

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan adalah salah satu fungsi utama dari manajemen yang dapat di definisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai suatu tujuan. Dalam pendirian suatu usaha pada umumnya perusahaan memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan laba melalui meningkatkan pendapatan serta menekan biaya. Maka perusahaan memerlukan adanya suatu perencanaan. Dalam perencanaan terdapat 2 (dua) hal penting yang saling berkaitan yakni sasaran dan perencanaan itu sendiri. Pada penelitian ini, sasarannya adalah untuk melakukan penghematan beban pajak pada perusahaan. Tindakan yang diambil untuk menjangkau sasaran tersebut yaitu melalui suatu perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu rangkaian strategi untuk mengelola keuangan dan akuntansi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan melalui cara yang tidak melampaui peraturan perpajakan (*in legal way*).

Sesuai peraturan perpajakan Indonesia yang tertuang dalam UU KUP Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”, hal ini menjadi dasar hukum sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem pemungutan *self assessment* dimana Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga

penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT).

Maka dengan diberlakukannya sistem *self assessment*, perusahaan dapat memanfaatkan hal ini untuk melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah suatu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat, tetapi dengan menekan jumlah pajak yang harus dibayar untuk memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghematan pengeluaran dari segi beban pajaknya secara legal.

Perencanaan perpajakan dapat ditempuh melalui perencanaan terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dalam perusahaan. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa dan kegiatan apapun yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Maksud dari perencanaan pajak PPh Pasal 21 adalah untuk membayar atau menanggung pajak tersebut. Pengeluaran ini dapat diterima sebagai biaya sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam penentuan penghasilan kena pajak badan.

Terdapat 3 metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bisa di analisis untuk menentukan hasil perhitungan yang mencapai tujuan penghematan, tiga metode tersebut antara lain *Gross Method* yaitu PPh Pasal 21 yang harus dibayar ditanggung oleh karyawan sendiri, *Net Method* yaitu PPh Pasal 21 yang terutang atas karyawan yang dimilikinya ditanggung oleh perusahaan, dan *Gross Up Method* yang merupakan metode alternatif dari kedua metode sebelumnya. Seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado dalam penelitian yang

dilakukan oleh Manangkalangi, Elim, dan Budiarmo (2019), yang mana perusahaan tersebut menerapkan *Net Method* dalam perhitungan PPh 21 karyawannya sehingga menimbulkan beban bagi perusahaan sebesar Rp. 101.830.845 yang bersifat *non-deductable expenses*. Setelah dilakukan *tax planning*, diketahui bahwa efisiensi pembayaran pajak adalah menggunakan *Gross-Up Method*. Hal ini dikarenakan beban tunjangan PPh Pasal 21 karyawan termasuk dalam kategori *deductable expenses*.

PT. Wahana Sahabat Utama adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan otomotif kendaraan roda 2 dan roda 3 dengan merk Viar, Suzuki, dan Selis. PT. Wahana Sahabat Utama memiliki 5 dealer cabang yang berada di kota-kota yang berbeda, yakni di Jombang, Mojokerto, Malang, Tuban, dan Gresik. Tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal guna mempertahankan kesinambungan perusahaan serta untuk mencapai tujuan perusahaan baik itu jangka pendek ataupun jangka Panjang. Selain itu, sejatinya tujuan perusahaan seharusnya bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang sahamnya yaitu dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam lingkungan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban atau pengeluaran dalam perusahaan. Dalam praktik bisnis umumnya pembayaran pajak diidentifikasi sebagai beban sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban tersebut untuk mencapai laba yang optimal. Saat ini PT. Wahana Sahabat Utama belum melakukan perencanaan dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Maka didasarkan pada pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai bentuk usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan terkait dengan penghematan pengeluaran perusahaan, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat bagi PT. Wahana Sahabat Utama untuk mencapai tujuan penghematan beban pajak.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang perlu diidentifikasi oleh penulis antara lain :

Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dalam upaya penghematan beban pajak pada perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban pajak penghasilan badan PT. Wahana Sahabat Utama.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan secara empiris tentang bagaimana menekan beban pajak melalui penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan untuk melakukan penerapan perencanaan pajak dan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, selain itu diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan situasi terkini dalam perusahaan.
3. Bagi Pihak Lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang. Serta untuk menambah wawasan tentang salah satu cara penghematan beban pajak bagi perusahaan

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini ditulis dengan urutan yang sistematis. Sistematika dalam penulisan skripsi ini memiliki 3 bagian yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan atas teori-teori tentang pajak serta penelitian terdahulu tentang perencanaan pajak

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, prosedur dalam pengumpulan data, serta prosedur analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang diteliti, serta pembahasan atas hasil pengolahan data menggunakan metode-metode perencanaan pajak

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan kepada perusahaan

